

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Bisa dikatakan dhihar adalah adat orang *jahiliyah* dalam mentalak istri, sehingga ketika islam masuk dengan berbagai aturan – aturan yang dibawa secara bertahap, mau tidak mau tetap harus mengatur aturan yang sudah ada. Hal inipun cocok dengan kaedah fiqh tentang adat adalah sebuah hukum atau aturan. Akan tetapi dalam hukum Islam dengan landasan teks teologi al-Qur`an menegaskan bahwa orang yang melakukan dhihar yakni orang-orang yang inkar dan dusta atas perkataannya, karena mereka menganggap sama antara istri dengan ibunya. Sehingga orang yang melakukan dhihar terhadap istrinya dikenai sanksi atau sebuah takziran harus membayar *kafarah* dhihar yang sudah diurutkan ketentuannya, tinggal melihat keadaan orangnya, jika mampu untuk membayar yang pertama yakni memerdekakan budak muslim, jika tidak mampu maka melakukan yang ada dibawahnya yakni berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu lagi maka hendaklah memberi makanan terhadap 60 orang miskin.²

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) ataupun UU perkawinan tidak menyinggung sama sekali tentang apa yang dimaksud dengan dhihar, hal ini

² Anwar Hafidzi, “Penolakan Nasab Anak Liâ€™Tman Dan Dhihar Dengan Taâ€™Tmliq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Dengan Al-Mughni),” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, No. 2 (5 Mei 2018): 77–94, <https://doi.org/10.30659/Jua.V1i2.2419>.

dikarenakan dhihar tidak pasti jatuh kepada talak. Bahkan dhihar sendiri setelah datangnya hukum Islam dhihar tidak dikatakan talak, akan tetapi dijadikan sebuah dosa besar bagi orang yang melakukannya. Sedangkan talak sendiri telah diatur dalam KHI Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasar gugatan perceraian. Dhihar sendiri berasal dari lafad *Ad-dhohru* yang bermakna punggung, sedang secara syara' dhihar merupakan penyamaan dari seorang suami kepada istri terhadap ibunya.³ Seperti seorang suami yang mengucapkan “bagiku kamu seperti punggung ibuku” kepada sang istri. Adapun dhihar sendiri dapat dihukumi terlaksana ketika telah memenuhi 4 rukunnya, yakni *mudhohir* (seorang suami yang sah untuk mentalak istrinya), yang kedua *mudhohir minha* (seorang istri sah dari *mudhohir*).

Ketiga *al-musyabbah lah* (seorang perempuan mahrom suami, baik sebab nasab, rodo', ataupun mertua, yang menjadi objek penyamaan terhadap istri), dan yang terakhir yakni *shighoh ad-dhihar* (lafad dhihar).⁴ Dari penjelasan di atas dapat digaris bawahi bahwa dhihar merupakan suatu tindakan hukum yang hukumannya tidaklah sepele, yakni kafaarah. Oleh karena itu sangat butuh dengan kriteria yang selektif untuk membedakan suatu perbuatan itu dinamakan dhihar atau tidak, agar tidak terlanjur menetapkan

3 Hafidzi. "Penolakan Nasab Anak Li'an dan dhihar dengan ta'liq" (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu dengan Al-Mughni)

4 Addin Zotero_Item Csl_Citation {"Citationid": "Wbontkm2", "Properties": {"Formattedcitation": "Nuraida Khoirun Nisa, \Uc0\U8220\}Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab,\Uc0\U8221\} {\I\}Samawa\Uc0\U8239\}: Jurnal Hukum Keluarga Islam} 2, No. 2 (August 1, 2022)}

suatu beban kepada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk memikulnya. Untuk itu, khususnya umat muslim harus benar-benar memahami, menghayati, dan memdalaminya perihal dhihar secara jelas, sesuai dengan konsep hukum syara', tidak hanya sekedar mengetahui tanpa memahami agar tidak salah objek dalam memberi hukuman tersebut.

Dalam pemaknaan lafad dhihar ada perbedaan para tokoh dalam konteks maksud dan tujuan. Jika maksud dari penyamaan seorang suami kepada istri terhadap ibunya dalam sifat, akhlak atau yang lainnya, maka hal tersebut tidaklah mengapa, karena hal itu dianggap sebagai pujian dari suami kepada istrinya dan penyamaan seperti ini tidak termasuk dalam konteks dhihar. Lain halnya jika penyamaan itu atas dasar mencela, seperti anggapan bahwa sang istri sudah lapuk dan tidak pantas lagi untuk menjadi pasangan hidup suaminya.⁵ Sudah menjadi kelaziman hukum *fiqh*, terlebih seperti penjelasan tentang syarat dan rukun dalam dhihar yang menjadi salah satu dari banyaknya *furu'*, pasti banyak terjadi kontroversi argumen antar tokoh. Imam Asy-Syafi'i sendiri berpendapat dalam *qoul qodim* bahwa dhihar tidak akan berlaku kecuali penyamaannya terhadap ibu dan nenek.

Hal ini didasari dengan ayat al-Qur'an tentang dhihar yang hanya mengkhususkan kepada ibu. Sedangkan masuknya nenek dalam masalah ini walaupun teks suci tidak menyebutkan nenek, karena bagaimanapun keadaannya kedudukan seorang nenek juga berkedudukan sebagai ibu.⁶

5 Isni Nur Khayati, "Konsep Nusyuz Dalam Fikih Gender Dan Implikasinya Terhadap Penerapan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Pemikiran Buya Hamka)" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45765>.

6 Hafidzi, "Penolakan Nasab Anak Li'an dan Dhihar Dengan Ta'atunliq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Dengan Al-Mughni)."

Sehingga jika penyamaan istri dengan selain ibu dan nenek tidaklah dianggap dhihar. Sementara itu, Imam As-Syafi'i dalam qoul jadidnya berpendapat bahwa penyamaan istri terhadap seluruh *mahrom muabbad* (wanita yang selamanya harom untuk dinikahi) tetaplah dinamakan dhihar, karena keharoman dari *mahrom muabbad* itu sama kedudukannya dengan keharoman ibu untuk dikawini, sehingga mereka termasuk dalam lingkup ibu pada konteks dhihar yang disebut dalam ayat suci.

Dhihar merupakan peringai ketidakadilan pada zaman jahiliyah. Menjadi alat kekuasaan suami terhadap istrinya, apabila suami sedang emosi, tidak suka, maka ia tinggal mengatakan kepada istrinya “bagi diriku, kamu itu seperti punggung ibuku”, yang menjadi symbol bahwa ia telah menceraikan istrinya tersebut. Pada zaman itu, dhihar ini sudah menjadi adat kebiasaan untuk menceraikan sang istri. Sebab itulah pada masa jahiliyyah mengkategorikan dhihar sebagai talak. Seperti yang dikatakan Aus bin Shamit, ia mengatakan “Bagiku dirimu seperti ibuku” kepada istrinya yang bernama Khaaulah binti Tsa`labah.⁷ Sejak kalimat itu diucapkan, maka sejak itu pula hubungan suami istri berakhir seperti perceraian, akan tetapi Khaulah tidak bisa bebas meninggalkan rumah suaminya dan berlaku seperti istri yang terlantar.⁸

Dengan begitu, bisa kita beri asumsi bahwa dhihar sendiri telah mencerminkan adanya sebuah ketimpangan, dimana seorang suami bisa saja memperdaya istrinya sendiri dengan mendhihar seenaknya sendiri. Hal ini

7 Siti Azizah, “Zhihar Dalam Alqur’An Menurut Tafsir Ahkam,” T.T., <https://etheses.uinmataram.ac.id/1408/1/Siti%20azizah%201502061901.Pdf>.
8 Siti Azizah.

sangat merugikan kaum wanita sebagai istri, karena jika sang suami melontarkan lafad “bagiku, dirimu seperti ibuku” secara langsung haramlah bagi pasutri itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan layaknya seorang pasuri. Dengan turunnya ayat mengenai dhihar, Allah memberikan sebuah hukum yang mengangkat drajat seorang istri yang mana seorang istri juga mempunyai hak sebagai hamba Allah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengupas nilai-nilai pembelaan terhadap kaum wanita dalam ayat dhihar.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan konteks kajian diatas, maka penulis akan menfokuskan kajian tulisan ini dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir ahkam surat Al- Mujadalah: 1-4 kitab Rawai`ul Bayan.?
2. Bagaimana nilai-nilai feminisme yang terkandung didalam dhihar.?

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mendeskripsikan kajian-kajian pentafsiran ayat tentang dhihar.
2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai feminisme yang terkandung didalam dhihar.

D. Kegunaan Kajian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi tentang feminisme khususnya dalam konsep dhihar dan juga

menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan mutu pembelajaran serta mempertajam ilmu pengetahuan pembaca dan bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan hukum islam dan feminisme.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini, diharapkan dapat mengungkap penemuan teori-teori baru, serta dapat mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Dilain itu kami juga berharap tulisan ini dapat memberikan pemahaman dan gambaran baru bagi penulis tentang bagaimana kajian nilai feminisme yang terkandung kedalam konsep dhihar.
- b. Bagi masyarakat, semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangsih ilmu yang bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bekal pengabdian terhadap masyarakat terkait nilai feminisme yang terkandung dalam konsep dhihar.
- c. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya, serta menambah referensi bagi pembacanya.

E. Penegasan Istilah

Agar tulisan ini lebih terarah pada fokus penelitian, alangkah baiknya jika peneliti mendefinisikan terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang akan diteliti dalam tulisan kali ini sebagaimana berikut:

1. Dhihar

a. Definisi dan Dasar Hukum Dhihar

Dhihar bisa diartikan sebuah ungkapan seorang suami terhadap istri “kamu bagiku seperti punggung ibuku”, As-Syeikh Ibnu Qosim mengatakan bahwa dhihar adalah salah satu dosa besar, yang secara bahasa diambil dari lafadz *Dhohrun* yang berarti punggung sedang secara syara` yakni tindakan suami yang menyamakan istrinya (selain istri yang telah ditalak ba`in) terhadap perempuan yang tidak bisa dihalalkannya (*mahrom*) seperti ungkapan diatas.⁹ Perkataan tersebut dikhususkan pada lafad *dhihar* karena *dhohrun* (punggung) adalah tempatnya *nunggang* sedangkan istri adalah tempat naik (*tunggangan*) bagi sang suami dalam berhubungan intim. Sedangkan perkataan tersebut menjadi *kinayah* (perumpamaan) atau isyaroh seakan-akan suami itu mengucapkan lafad terhadap istrinya “kamu bagiku adalah wanita mahromku” yang tidak bisa disetubuhi.

Disamping itu orang-orang arab juga menganggap bahwa mengutarakan *farji*, perkara yang mendekatnya, dan perkara-perkara yang menyerupainya (anggota tubuh yang bisa menarik sawat) milik seorang ibu adalah hal yang sangat menjijikan sehingga memakai bahasa *dhohrun* (punggung) sebagai kinayahnya.¹⁰ Sedangkan dhihar adalah sebuah talak pada zaman jahiliyyah dan awal islam yang menjadikan

⁹ As-Syeikh Abi Syuja` Ahmad Ibn Husain Al-Asfihan, Fath Al-Qorib, T.T.

¹⁰ As-Syeikh Muhammad Bin Ahmad Bin `Umar As-Syathiri, Yaqut An-Nafis, T.T.

seorang istri tersebut menjadi seorang *mahrom muabbad* (selamanya tidak bisa dihalalkan kembali). Hal ini berlandaskan sebuah cerita yang menjadi sebuah sebab dari turunnya Q.S Al-mujadilah: 1-4.

b. Rukun Dhihar

Adapun rukun dhihaar ini ada 4:

1) Mudhohir (orang yang mendhihar/ suami)

Mudhohir adalah seorang suami dengan syarat dia mempunyai hak atau sah untuk mentalak istrinya, dalam hal ini mengecualikan seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa karena orang-orang tersebut tidak sah untuk melakukan dhihar, mereka semua juga tidak memiliki hak atas dhihar, adapun jika mengucapkan “kamu bagiku seperti ibuku”, ucapan itu hanya sebuah ucapan yang nganggur dan tidak berfaedah sama sekali. Karena semua orang yang telah diucapkan diatas itu belum mencapai terhadap posisi yang menjadikan ucapannya itu masuk ke dalam kategori dhihar.¹¹

2) Mudhohir minha (orang yang didhihar/ istri)

Mudhohir minha adalah seorang istri sah dari suami yang didhihar walaupun dia masih anak kecil. Sedang menurut imam Malik, Abu Hanifah, Hasan As-Tsauri berpendapat bahwa mudhohir minha ini tidak hanya berlaku terhadap istri, akan tetapi berlaku terhadap seluruh perempuan yang boleh untuk dihubungi

¹¹ As-Syeikh Abi Syuja' Ahmad Ibn Husain Al-Asfihan, Fath Al-Qorib.

intim seperti *amat* (budak perempuan) baik itu dilafadkan secara jelas (ditentukan siapa yang didhihar) atau tidak, maka tetap jatuh dhihar. Seperti seorang laki-laki yang mengucapkan lafad “seluruh wanita halalku bagiku seperti punggung ibuku”¹²

3) Musyabbah bih (perempuan yang menjadi persamaan dari istri)

Musyabbah bih adalah orang yang dijadikan persamaan dengan sang istri, dalam hal ini disyaratkan bahwa dia adalah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik sebab nasab, tunggal susuan, ataupun mertua, jika musyabbah bih ini seorang lelaki sepeerti ayah, kakak laki-laki, paman, maka tidak bisa dikatakan sebagai dhihar, karena mereka semua bukan tempat untuk bersenang-senang (*istimtaa*). Begitu juga jika musyabbah bih ini adalah seorang perempuan yang memang sah untuk dinikahi, maka hukum dhihar juga tidak berlaku. Adapun obyek persamaan selain *dhohrun* (punggung) seperti *yaddun* (tangan), mata, alis, dan bagian tubuh yang lain ada perbedaan pendapat, jika niat suami ini untuk memuji maka hukum dhihar juga tidak berlaku.¹³

4) Shighot (ucapan)

Shighot adalah sebuah ungkapan suami terhadap istri “kamu bagiku seperti punggung ibuku”, sedangkan shighot ini dapat dikatakan sebagai dhihar dengan syarat ucapan itu memang

¹² As-Syeikh Abi Syuja' Ahmad Ibn Husain Al-Asfihan.

¹³ As-Syeikh Muhammad Bin Ahmad Bin 'Umar As-Syathiri, Yaqut An-Nafis.

bertujuan untuk mendhihar si istri. Sedang shighot sendiri adakalanya kinayah seperti “kamu bagiku seperti ruh ibuku” juga adakalanya shorih seperti contoh lafad diatas. Jika shighot ini diucapkan secara kinayah maka dikembalikan terhadap niat dan maksud si suami mengucapkannya, akan tetapi jika ucapan dhihar diungkapkan secara shorih maka tanpa adanya niat ataupun maksud untuk mendhihar hukum dhihar tetap berlaku terhadap suami tersebut.¹⁴

2. Feminisme

Menurut Amina Wadud Muhsin (tokoh feminisme asal Malaysia) dalam bukunya yang berjudul “Qur'an and Woman” menjelaskan bahwa feminisme adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.¹⁵ Dalam hal ini berbeda dengan sex, karena sex secara umum digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam segi biologi, sex juga lebih berkonsentrasi terhadap aspek biologis seseorang, seperti perbedaan komposisi kimia dan hormone dalam tubuh, anatomi fisik, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.¹⁶

Asghar Ali Engineer (tokoh feminisme asal Bohra) seorang da'i yang memimpin sekte Syiah Isma'iliyyah, di Bombay, India. Beliau

¹⁴ As-Syeikh Muhammad Bin Ahmad Bin `Umar As-Syathiri.

¹⁵ Mohammad Shohibul Anwar Dan Rodiatul Maghfiroh, “Riffat Hassan’s Thoughts On The Feminist Paradigm,” *Al-Wajih: The Journal Of Islamic Studies* 1, No. 1 (27 Mei 2023): 24–31.

¹⁶ Sulastri Sulastri, “Horizon Metodologis Historis Kritis Riffat Hassan Dalam Memahami Ayat Gender,” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 5, No. 01 (15 Juli 2022): 59–78, <https://doi.org/10.36670/Alamin.V5i01.143>.

berpendapat bahwa feminisme adalah suatu konsep atau gerakan yang digunakan untuk memperjuangkan hak-hak wanita yang terkandung dalam teks Al-Qur`an. Karena dalam al-Qur`an banyak ayat-ayat yang seolah-olah mendiskriminasi kaum wanita.¹⁷ Padahal al-Qur`an sendiri adalah rujukan pokok dalam Islam sehingga dalam memahami isi yang terkandung harus ada keadilan agar sesuai dengan Allah yang maha adil. Tidak berpihak pada satu sisi saja.

Riffat Hassan (tokoh feminisme asal Pakistan, Amerika) mengatakan bahwa feminisme adalah suatu konsep, teori, atau gerakan yang mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di berbagai ruang lingkup yang ada, seperti politik, ekonomi, pribadi, dan sosial.¹⁸ Sebenarnya dari pendapat ketiga tokoh tersebut mengenai pengertian feminisme itu sama, yakni sebuah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender agar wanita juga bisa mendapat hak-haknya sebagai manusia (makhluk Allah) berdasarkan dengan cara mentafsirkan ayat Qur`an secara modern.

F. Orisinalitas dan Posisi Penelitian

Untuk menunjang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang diteliti agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka peneliti uraikan

¹⁷ Mia Nurmala, Umi Sumbulah, Dan Yayan Nurbayan, "Ideal-Normative And Socio-Historical Approaches To Gender Equality Verses: A Study Of Riffat Hassan's Thought," *Millah: Journal Of Religious Studies* 22, No. 1 (Februari 2023): 235–58.

¹⁸ Muhammad Arsyad Dkk., "Pemikiran Islam Modern Dan Kontemporer: Isu-Isu Gender Sebagai Basis Modern Kontemporer Pemikiran Dalam Islam," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, No. 2 (12 April 2023): 56–73, <https://doi.org/10.55606/Religion.V1i2.64>.

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nilai feminisme dan dhihar sebagai berikut:

Yang pertama yakni sebuah skripsi tahun 2019 dari UIN Mataram yang ditulis oleh Siti Aazizah dengan judulnya “Zhihar Dalam Al-Qur`an Menurut Tafsir Ahkam” yang didalamnya pentafsiran ayat zhihar dalam Qur`an secara rinci. Dalam skripsi tersebut, penulis juga memberi perbandingan antara pentafsiran dari para `Ulama kontemporer dengan metode pentafsiran klasik yang dipakai oleh para `Ulama salaf, khususnya ahli tafsir. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang akan ditulis dalam penelitian yakni tafsiran dari ayat zhihar.¹⁹

Kedua yakni sebuah jurnal dengan tahun terbit 2022 yang ditulis oleh Sulastris dengan judul “Horizon Metodologis Historis Kritis Riffat Hassan dalam memahami ayat-ayat gender”. Dalam jurnal tersebut Sulastris ini memaparkan banyak pemikiran tokoh mufassir khususnya dalam mentafsirkan ayat-ayat Qur`an tentang gender. Dari jurnal tersebut ada kemiripan dengan apa yang akan diteliti dalam tulisan ini yakni tentang metode penafsiran yang dipakai oleh seorang feminis.²⁰

Adapun penelitian terdahulu yang ketiga yakni sebuah Jurnal yang ditulis oleh 4 orang; Nandana Pranansa; Muhammad Haris Maulana; M. Firdhi; dan M. Basyrul Muvid, dengan judul “Analisa tentang konsep feminisme dalam Islam”. Jurnal tersebut tertulis dengan terbitan tahun 2022 yang didalamnya

19 Siti Azizah. “Zhihar Dalam Alqur`An Menurut Tafsir Ahkam,” N.D.

20 Sulastris, Sulastris. “Horizon Metodologis Historis Kritis Riffat Hassan Dalam Memahami Ayat Gender.” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 5, No. 01 (July 15, 2022): 59–78.

menjelaskan tentang konsep-konsep feminisme dalam islam secara umum dan gamblang. Hal ini sangat dibutuhkan oleh penulis untuk dijadikan sebagai teori dasaran awal dalam melakukan penelitian yang akan ditulis, karena jurnal tersebut banyak memaparkan tentang konsep feminisme islam dari berbagai tokoh, tidak hanya terpaku dalam satu pemikiran tokoh.²¹

Selanjutnya penelitian terdahulu yang ke-empat yakni jurnal yang dituliskan oleh Maftukhatusholikhah dengan judul “Akar Teologis Ketimpangan Gender: Pemikiran Feminisme Riffat Hasan” yang diterbitkan pada tahun 2022. Jurnal tersebut berisi tentang berbagai hal yang menjadi akar teologis dari ketimpangan gender, khususnya pemikiran Riffat Hasan. Hal tersebut juga dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitian yang akan ditulis ini, karena penulis akan mencoba membaca, memahami, dan memakai konsep dari ketimpangan gender.²²

Penelitian terdahulu yang terakhir yakni sebuah jurnal hukum keluarga islam volume 2 tahun 2022 yang dituliskan oleh Nuraida Khoirun Nusa dengan judul “bentuk bentuk perceraian dalam kitab fiqh 4 madzhab”. Jurnal tersebut menjelaskan tentang macam-macam perceraian islam dalam 4 madzhab yang juga membahas tentang dhihar dalam hukum islam. Jurnal ini juga sangat dibutuhkan penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai dhihar, mengenai dasar hukum pasti sama antara 4 madzhab tersebut,

21 Arsyad, Muhammad, M. Rizki Mubarak, Eka Nor Febriani, And Valisa. “Pemikiran Islam Modern Dan Kontemporer: Isu-Isu Gender Sebagai Basis Modern Kontemporer Pemikiran Dalam Islam.” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, No. 2 (April 12, 2023): 56–73. <https://doi.org/10.55606/Religion.V1i2.64>

22 Nurmala, Mia, Umi Sumbulah, and Yayan Nurbayan. “Ideal-Normative and Socio-Historical Approaches to Gender Equality Verses: A Study of Riffat Hassan’s Thought.” *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 1 February 2023: 235–58

akan tetapi cara memahami dan menafsirinya yang biasanya ada perbedaan, sehingga penulis juga membutuhkan jurnal ini agar mengetahui dhihar.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur yang memiliki ketentuan ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara terperinci dari sebuah problematika melalui permasalahan data. Dalam penyusunan karya ilmiah, metode penelitian memiliki urgensi yang sangat berdampak pada sebuah penelitian, karena dengan metode penelitian yang tepat, maka dapat diperoleh hasil penelitian yang tepat dan kredibel.

1. Jenis dan Pendekatan Kajian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kepustakaan atau konten analisis dengan metode deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari subjek-subjek pelaku data yang diamati yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, karakter, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat khususnya yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakteristik, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.²⁴

²³Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni)." Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 1, no. 2 (May 5, 2018): 77–94. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2419>.

²⁴ Rifka Agustianti Dkk., Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Tohar Media, 2022).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode ini juga sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting); disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu data sekunder dan primer.

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir Rawai'ul Bayan karya Syeikh Ali As-Shabuni. Dalam buku itu beliau banyak menfatwakan berbagai masalah kehidupan, mulai dari tentang hukum peribadatan, sosial, sampai perniagaan. Beliau menyajikan kurang lebih tujuh puluh pokok pembahasan atau tema ayat ahkam yang mana

²⁵ Agustianti Dkk.

empat puluh pokok nahasan diuraikan pada juz pertama, dan yang tiga puluh sisanya dijelaskan pada juz ke-dua. Dalam setiap kajian beliau memberikan sebuah klarifikasi dan mengelompokkannya term al-muhadharah, seperti hal-nya ketika beliau mengkaji surah al-Fatihah sebagai ummu al-Kitab (pokoknya al-Qur`an) juga menjadi awal atau pembukaan dalam al-Qur`an yang beliau jadikan sebagai awal dari pembahasan dalam tulisannya dengan al-muhadharah al-ula, setelah itu beliau menyebutkan tema yang menjadi topik pembahasan ayat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu jenis data yang diperoleh dari data pendukung. Data ini didapat dengan menelusuri berbagai bahan bacaan seperti artikel, jurnal, buku, internet, dan berbagai hasil penelitian terkait yang relevan dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi. Observasi adalah suatu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena yang terjadi, namun tidak terlihat secara aktif dalam kegiatan ataupun aktifitas dan hanya sebagai pengamat pasif, mengamati, melihat, mendengarkan, membaca semua aktifitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan pembacaan terhadap karya tulis yang memiliki kemiripan pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan proses pengolahan data, memilah-milah data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menafsirkannya menjadi kesimpulan yang tepat dan terangkai. Analisis juga berarti mengolah data, mengorganisasi data, memecahkannya dalam unit-unit lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta memperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam penulisan ini. Sistematika Penulisan ini terdiri atas lima bab yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya yakni sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks kajian, b) fokus kajian, c) tujuan kajian, d) kegunaan kajian, e) penegasan istilah, f) orisinalitas dan posisi penelitian, g) metode penelitian, h) sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) biografi syekh Ali As-Shabuni, b) Kitab Tafsir Rawai'ul Bayan, c) hukum dhihar.

Bab III: Paparan hasil penelitian atau jawaban atas fokus kajian pertama, a). menguraikan tafsir ahkam Q.S Al-Mujadalah 1-4, b) asbabun nuzul ayat, c) istinbath hukum, dan d) hikmah at-Tasyri`

Bab IV: Paparan hasil penelitian dan Pembahasan, yang menjawab atas fokus kajian kedua, a). Sejarah feminisme, b). Relevansi feminisme dalam Islam, c) nilai-nilai feminisme yang terkandung dalam dhihar.

Bab V: penutup, membahas tentang : a) Kesimpulan dan b) Saran-Saran

